







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

11. Bahwa Pemohon pernah mengajukan gugatan cerai talak dengan nomor: 25/Pdt.G/2022/PA.TR namun perkara tersebut di cabut, sejak perkara tersebut di cabut antara Pemohon dan Termohon tetap kumpul satu rumah tetapi pada bulan Agustus Pemohon dan Termohon berpisah kamar; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 506/Pdt.G/2024/PA TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir menghadap ke persidangan maka upaya mediasi sebagaimana PERMA 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Muhammad Yahya** NIK 6403051808710003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 23 Agustus 2021, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Muhammad Yahya Nomor:** 6403052807080125 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 20 Agustus 2021, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 072/02/II/2002, tanggal 5 Februari 2002, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.3);
- Fotokopi Surat Keterangan Perbaikan Buku Nikah Nomor : B-532/Kua.16.05.01/PW.01/XII/2021 atas nama Mohd. Yahya bin Lahalim dan Xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau tanggal 20 Desember 2021, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.4);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 506/Pdt.G/2024/PA TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Jalan Gatot Subroto, Gang Kelapa Dua, RT.02, Kelurahan Sei Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak 10 (sepuluh) tahun lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri dengan bertempat tinggal terakhir di Jalan Gatot Subroto, RT.010, Kelurahan Sungai Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau,
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak satu tahun lalu;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon keras kepala dan susah diatur, sehingga tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah namun belum ada satu bulan;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, Gang Arya, RT.10, Kelurahan Sei Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak tahun 2010;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 506/Pdt.G/2024/PA TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri dengan bertempat tinggal terakhir di Jalan Gatot Subroto, RT.010, Kelurahan Sungai Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau,
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon keras kepala tidak mau mendengar nasihat Pemohon dan sering keluar rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah kamar sejak sekitar satu bulan lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam dan berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1)

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 506/Pdt.G/2024/PA TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana bukti P.3 yang merupakan akta otentik, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara patut dan sah, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 Reglement Buiten Govenst (RBg) perkara ini diputus dengan tanpa kehadiran Termohon (Verstek);

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mohon agar diceraikan dari Termohon dengan alasan sejak September 2019, sudah tidak harmonis mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon keras kepala dan susah diatur, sehingga tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, hal ini menyebabkan Pemohon merasa tidak dihormati oleh Termohon dan Termohon sering jalan tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon, sehingga Termohon terkadang melalaikan kewajiban untuk mengurus anak

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 506/Pdt.G/2024/PA TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat dari Pemohon dan Termohon, akibatnya sejak bulan Agustus 2024 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah kamar;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Berau, sehingga Pengadilan Agama Tanjung Redeb berwenang memeriksa perkara *aquo*;

Menimbang bahwa bukti P.3 dan P.4 tersebut menerangkan pernikahan Pemohon dan Termohon tanggal 27 Januari 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga berdasarkan bukti tersebut Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Jalan Gatot Subroto, RT.010, Kelurahan Sungai Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau hingga berpisah, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2022 disebabkan Termohon keras kepala sehingga tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon dan sejak sekitar satu bulan lalu hingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa dari keterangan kedua saksi *aquo* terdapat kesesuaian keterangan mana mendukung dalil permohonan Pemohon, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 506/Pdt.G/2024/PA TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis serta saksi 1 (satu) dan 2 (dua) Pemohon yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan fakta tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 27 Januari 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis terjadi pertengkaran dan peselisihan terus menerus sejak tahun 2022 disebabkan Termohon keras kepala dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak satu bulan lalu;
- Bahwa Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ditemukan beberapa fakta hukum yaitu :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2022;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak satu bulan lalu;

## Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin 1 (satu) Pemohon memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 506/Pdt.G/2024/PA TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan seluruh atau sebagian permohonan bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan Pemohon di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan poin 2 (dua), yang memohon agar Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon, maka Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan Pemohon tersebut mengacu kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terbukti bahwa Pemohon dan Termohon baru berpisah sejak sekitar 1 (satu) bulan lalu sedangkan tidak terbukti penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena adanya Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), oleh karenanya berdasarkan ketentuan huruf C angka 1, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Pemohon melakukan KDRT"*.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon belum memenuhi syarat formil untuk diajukan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan cerai kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Pemohon kepada Termohon belum memenuhi syarat formil, maka oleh karena itu permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 506/Pdt.G/2024/PA TR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp.	34.000,00
4. Biaya PNPB	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 506/Pdt.G/2024/PA TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)